



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG**

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772

Sejiram , 5 Februari 2025

BERITA ACARA

Nomor : 100/ 39 /KEC.SBG/PEM

Pada hari Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Camat Seberuang yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSEF SAMSI JOKO SWARJONO
TTL : SAYUR,05-03-1984
Alamat : DUSUN SAYUR,DESA TANJUNG KELILING

Disebut sebagai " Pihak Pertama" yang selanjutnya :

Nama : ANTONIUS RICKI
TTL : KELAKAU, 25-06-1986
Alamat : DUSUN KELAKAU,DESA TANJUNG KELILING

Disebut sebagai " Pihak Kedua" yang selanjutnya :

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan dari :
 - a. CAMAT SEBERUANG (FRANSISKUS, S.Sos)
 - b. KEPALA DESA TANJUNG KELILING (ANTONIUS RICKI)
 - c. KETUA BPD TANJUNG KELILING(BONIFASIUS SEILI)

Bahwa Pihak pertama telah melakukan pelanggaran terhadap larangan dan sanksi Perangkat Desa yang di atur dalam Bab XI Pasal 23 Perda Nomor 02 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .

2. Camat merekomendasikan Kepada Kepala Desa Tanjung Keliling untuk memberi teguran lisan kepada yang bersangkutan ,dan apabila teguran lisan tidak diindahkan akan di lanjutkan dengan teguran tertulis oleh Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disepakati untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Menyetujui,

Pihak I

YOSEF SAMSI JOKO SWARJONO

Mengetahui,

KETUA BPD TANJUNG KELILING

BONIFASIUS SEILI

Pihak II

ANTONIUS RICKI

CAMAT SEBERUANG

FRANSISKUS, S.Sos

PEMBINA (VI/a)

NIP.197408172004011001

